

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN BAGIAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI KOPERASI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MEGA PUTERI

Pada perkembangan ekonomi, permasalahan industri atau perdagangan yang sering dibicarakan adalah persoalan pemberian modal. Sebab pemberian modal merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukannya salah satunya (koperasi). Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, pemberian modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pemberian modal baik secara perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dalam pemberian modal dengan koperasi sangat terkait menimbang bagaimana koperasi itu dapat terlaksana dengan adanya pemberian modal bagi koperasi.

Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung (2) Apa sajakah faktor penghambat dalam pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan terhadap objek.

Hasil penelitian yang didapat bentuk pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung adalah : (1) menyerahkan laporan akhir tahun kepada kepala dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. (2) bentuk pertanggung

jawaban dari UMKM kepada Badan Layanan Umum Daerah adalah dengan mengajukan proposal bersyarat dan pengangsuran pengembalian pinjaman modal tepat waktu.

Faktor penghambat yang dihadapi bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung adalah: (1) faktor musibah bencana alam, broken home, perceraian atau nasabah meninggal dunia. (2) tidak terealisasi nya pinjaman modal di karenakan pengajuan modal yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan atau meminta lebih dari yang di tetapkan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa pertanggung jawaban bagian keuangan BLUD dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung yaitu pertanggung jawaban kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperindag dengan memberikan laporan akhir tahun.

Saran yang dapat diberikan yaitu dengan mengajukan laporan pertanggung jawaban peminjaman modal per triwulan sehingga bisa lebih terinci lagi dan dengan melakukan pendekatan kepada peminjam agar tidak terjadi nya faktor penghambat seperti perceraian/broken home.